

ABSTRAK

Adanya laporan terkait permasalahan ketersediaan, kualitas, dan tata kelola prasarana, sarana, dan utilitas perumahan seperti tidak terbangunnya prasarana, sarana, dan utilitas yang dijanjikan oleh pengembang kepada lembaga terkait, masyarakat merasa terugikan karena harus mengeluarkan biaya tambahan untuk mendapatkan pelayanan yang semestinya didapatkan dari lingkungan perumahan mereka. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis melakukan penelitian untuk mengetahui langkah-langkah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DISPERKIM) Kota Semarang dalam pengelolaan prasarana perumahan dan permukiman, serta kendala yang dihadapi.

Penelitian penulisan hukum ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Teknik pengumpulan data *library research* (pustaka) yang menekankan sumber informasi dari bahan data sekunder, buku-buku hukum, jurnal, makalah dan pendapat yang dilakukan dengan wawancara sebagai pemeriksaan kembali kepada pihak DISPERKIM yang mempunyai hubungan relevan dengan permasalahan yang diteliti.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penyediaan, Penyerahan, dan Pengelolaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Kawasan Perumahan, Kawasan Perdagangan dan Jasa, serta Kawasan Industri dan Peraturan Walikota Semarang Nomor 65 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang, DISPERKIM sebagai salah satu Perangkat Daerah/Unit Pelaksana Teknis Daerah yang mendukung misi dari Kota Semarang memiliki tugas dan fungsi untuk meningkatkannya kualitas prasarana di dalam perumahan dan permukiman. Langkah-langkah yang diambil oleh DISPERKIM dalam pengelolaan prasarana, antara lain: 1) menggunakan mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), dan 2) menggunakan mekanisme proposal atau aspirasi DPRD. Langkah-langkah tersebut tidak terlepas dari adanya Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) yang telah disusun. Begitu pula dengan kendala yang dialami oleh DISPERKIM, seperti: 1) kendala internal, DISPERKIM mengalami efisiensi anggaran dikarenakan adanya pandemi Covid-19, dan 2) kendala eksternal, masih kurangnya koordinasi DISPERKIM dengan pihak lainnya.

Kata Kunci: Tugas dan Fungsi, DISPERKIM, Prasarana